

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.²³

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

Jadi, metodologi penelitian adalah suatu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Informasi atau data ini bisa dalam bentuk apa saja, literatur, seperti jurnal, artikel, tesis, buku, koran, dan sebagainya. Selain itu, metodologi penelitian bisa juga diperoleh melalui media elektronik seperti televisi atau radio. Bahkan sumber data bisa juga diperoleh dari survei atau wawancara.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian Yuridis Normatif. Adapun Penelitian normatif merupakan jenis penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan,

²³ Suryono Sukanto, Mamudji, Sri, 2009, *Penelitian Umum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal. 43.

keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Penelitian ini berfokus pada aspek-aspek internal hukum positif, seperti konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁴ Penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁵

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis, yaitu hukum dalam interaksinya tidak terlepas dari gejala-gejala yang terjadi di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²⁶ Pendekatan yuridis sosiologis lebih menekankan suatu penelitian yang tujuan utamanya memperoleh suatu pengetahuan hukum secara empiris yaitu terutama kepada obyeknya. Adapun objek yang secara langsung akan Penulis teliti yaitu Putusan Nomor: Putusan Nomor: 1000/PID.B/2021/PN-RAP.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, hal 35.

²⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 118

²⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, hal. 51.

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan Penelitian dengan menggunakan jenis penelitian Normatif. Sedangkan untuk Waktu penelitian direncanakan oleh penulis dan dapat lihat dalam rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Nopember- Desember 2024	Januari Februari Maret 2025	April Mei Juni 2025	Juli Agustus 2025
1	Pengajuan Judul dan Bimbingan				
2	Seminar Proposal				
3	Penelitian BAB IV				
4	Bimbingan				
5	Meja Hijau				

Sebagai bahan Pendukung Penulis melakukan pengambilan data melalui PUTUSAN NOMOR: 1000/PID.B/2021/PN-RAP. Putusan ini berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana. Putusan ini kemudian di analisis oleh penulis untuk kemudian disimpulkan.

3.2 Bahan dan Alat Penelitian

Adapun Bahan yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang

bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, asas-asas hukum, serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini. Data sekunder dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang digunakan adalah Putusan Hakim NOMOR: 1000/PID.B/2021/PN-RAP, literatur-literatur, makalah-makalah dan tulisan-tulisan hasil karya kalangan hukum atau instansi terkait yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Sedangkan alat-alat yang harus disiapkan oleh penulis untuk meneliti adalah sebagai berikut:

1. Buku catatan dan pulpen

Buku catatan dan pulpen yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat dan menulis semua yang berkaitan dengan sumber data.

2. Kamera

Kamera yaitu alat berfungsi untuk memotret atau melakukan dokumentasi dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyusun tugas akhir ini.

Setelah semua tahapan telah dilakukan, kemudian dilakukan analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data di lapangan terkumpul, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

3.3 Cara Kerja

Adapun cara kerja dalam Penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan metode observasi dalam penelitian diatas mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang dilakukan secara langsung dengan mengamati objek. Digunakan teknik ini untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data

yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Pada observasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang efektif terhadap Putusan Hakim atas suatu perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Putusan Nomor: 1000/PID.B/2021/PN-RAP.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang bersangkutan dengan penelitian ini. Adapun dokumentasi yang akan dikumpulkan oleh penulis berkaitan dengan judul Analisis Yuridis Keterangan Psikiatri Dalam Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektik Etiologi Kejahatan (Studi Putusan Nomor: 1000/PID.B/2021/PN-RAP).

3.4 Analisis Data

Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian, data-data yang sudah terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan tersruktur sehingga dalam penyampaian informasi bisa dan mudah dipahami setiap orang. Analisis data dilakukan setelah proses pengumpulan data-data penelitian terpenuhi.